

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penanganan kekerasan seksual di Semarang diatur oleh Perda No. 5 Tahun Penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang menunjukkan adanya kolaborasi yang cukup baik antara berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan analisis menggunakan *Collaborative Governance Framework* dari Ansell dan Gash, proses kolaboratif dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang mencakup berbagai tahapan penting, termasuk dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, dan hasil sementara. Berikut proses kolaborasi yang terjadi dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang.

1. Dialog Tatap Muka

Dialog antara berbagai pemangku kepentingan, seperti DP3A, UPTD PPA, kepolisian, rumah sakit, universitas, dan LSM, rutin diadakan. Dialog ini bertujuan untuk mengidentifikasi peluang kolaborasi dan mencapai konsensus dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

2. Pembangunan Kepercayaan

Meskipun jejaring kolaborasi telah terbentuk sejak 2005 dengan PPT Seruni, dan berlanjut dengan UPTD PPA, proses pembangunan kepercayaan masih memerlukan waktu dan komitmen. Kepercayaan di antara *stakeholder* sudah baik, namun belum sepenuhnya sempurna,

terutama dalam penegakan hukum yang sering kali masih memerlukan bukti yang lebih dari yang ditetapkan oleh Undang-Undang TPKS.

3. Komitmen Terhadap Proses

Komitmen para pemangku kepentingan dalam kolaborasi penanganan kekerasan seksual cukup tinggi, ditunjukkan dengan adanya evaluasi bersama yang dilakukan setiap tahun untuk mengevaluasi kemajuan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan.

4. Pemahaman Bersama

Para *stakeholder* memiliki pemahaman yang baik tentang masalah kekerasan seksual dan langkah-langkah yang diperlukan untuk penanganannya. Namun, masih ada tantangan seperti risiko reviktimasi yang perlu diatasi dengan mekanisme yang lebih efektif.

5. Hasil Sementara

Kolaborasi ini telah menghasilkan peningkatan kesadaran publik tentang kekerasan seksual dan pentingnya pelaporan kasus. Pembentukan Satgas PPKS di kampus-kampus setelah disahkannya Undang-Undang TPKS menunjukkan hasil positif dari kolaborasi ini. Meski demikian, hasil yang dicapai masih jauh dari kata memuaskan dan memerlukan perbaikan berkelanjutan, termasuk penerbitan peraturan turunan yang lebih spesifik dan teknis.

Penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut terkait dengan situasi yang terbentuk diawal kolaborasi hingga kepemimpinan dalam ruang lingkup kelembagaan kolaboratif. Pemerintah memiliki kekuatan institusional dan sumber daya signifikan, sedangkan LSM dan akademisi memiliki pengetahuan spesifik dan jaringan sosial meskipun dengan sumber daya terbatas. Partisipasi mereka dalam pelatihan dan rapat koordinasi menunjukkan peran penting mereka. Adanya sejarah kerjasama yang positif sejak terbentuknya PPT Seruni pada tahun 2005, yang berlanjut hingga pembentukan UPTD PPA pada tahun 2023, mencerminkan pengalaman yang mendukung kolaborasi efektif. Insentif bagi pemerintah termasuk kewajiban hukum dan kebijakan, sedangkan LSM, akademisi, dan aktivis didorong oleh misi melindungi hak-hak perempuan dan anak serta mempromosikan keadilan gender.

Adanya aturan yang jelas dalam interaksi dan pembagian tugas antara DP3A, bidang PPA, dan UPTD PPA menunjukkan partisipasi yang terstruktur dan transparansi dalam pelaksanaan kolaborasi. PPT Seruni dan UPTD PPA memiliki struktur yang inklusif, melibatkan berbagai pihak dalam sosialisasi dan pencegahan. Di tingkat kecamatan dan kelurahan, JPPA melibatkan komunitas lokal dalam penanganan kekerasan. DP3A berperan sebagai pemimpin kelembagaan dalam penanganan kekerasan seksual, mengundang instansi lain untuk berkoordinasi dan membahas permasalahan. Meski ada kritik tentang fokus sosialisasi, DP3A tetap berupaya menciptakan *platform* diskusi dan berbagi informasi. Kritik dari LBH menunjukkan kebutuhan untuk mendalami detail mekanisme penanganan kasus.

DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah dinilai relevan dalam menyediakan pelatihan dengan tema-tema spesifik, menunjukkan pentingnya peran provinsi dalam upaya kepemimpinan fasilitatif.

4.2 Saran

Berdasarkan penelitian tentang kolaborasi *stakeholder* dalam penanganan kekerasan seksual di Kota Semarang, berikut beberapa saran atau rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dan hasil penanganan kekerasan seksual.

1. Meningkatkan frekuensi dan intensitas dialog tatap muka antar pemangku kepentingan. Pertemuan rutin dapat memperkuat komunikasi dan koordinasi, serta mempercepat penyelesaian isu-isu yang muncul. Dokumentasikan setiap hasil dialog secara sistematis untuk memastikan semua pihak memiliki akses ke informasi yang sama, serta untuk menilai progres dan tindakan lanjutan.
2. Meningkatkan transparansi dalam proses penegakan hukum dan layanan bagi korban kekerasan seksual. Adopsi mekanisme umpan balik untuk meningkatkan akuntabilitas di antara pemangku kepentingan. Selenggarakan kegiatan bersama seperti pelatihan, *workshop*, dan kampanye kesadaran untuk mempererat hubungan dan meningkatkan kepercayaan antar-*stakeholder*.
3. Melanjutkan evaluasi tahunan dan buatlah mekanisme evaluasi berkala lainnya untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang memerlukan perbaikan. Pastikan setiap pemangku kepentingan memiliki komitmen

jangka panjang untuk terlibat aktif dalam proses kolaboratif, tidak hanya pada level administratif, tetapi juga dalam implementasi langsung.

4. Mengadakan pelatihan yang lebih spesifik dan mendalam tentang penanganan kekerasan seksual, termasuk risiko reviktimasi dan cara-cara pencegahannya. Kembangkan dan distribusikan protokol penanganan kekerasan seksual yang disepakati bersama oleh semua pihak, untuk memastikan pemahaman yang seragam dalam penanganan kasus.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap hasil yang telah dicapai untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang diambil dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan. Dorong penerbitan peraturan turunan yang lebih spesifik dan teknis untuk mendukung implementasi kebijakan penanganan kekerasan seksual, memastikan setiap aspek memiliki panduan yang jelas.
6. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung aktivitas kolaboratif dan penyediaan sumber daya yang diperlukan oleh LSM, akademisi, dan aktivis. Adakan program pengembangan kapasitas untuk meningkatkan kemampuan pemangku kepentingan dalam menangani kasus kekerasan seksual secara profesional dan sensitif.